



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 11

TAHUN 1988

SERI D No.10

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan secara lebih berdaya guma dan berhasil guma, maka dipandang perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut , perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05. PM.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04. PM.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Penyidik ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana
na. dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik In
donesia Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 jo. Pasal 6 ayat
(1) huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

- c. Penyidik Umum ialah Penyidik Polisi Negara Republik Indo-
nesia ;
- d. Penyidikan ialah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan
guna menemukan tersangkanya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2

Penyidik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Penyidik bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Pera -
aturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang memu-
at sanksi pidana.

Pasal 4

(1) Penyidik mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang
adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat ke-
jadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tan-
da pengenalan diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.
- (3) Berita Acara tersebut dikirimkan kepada Penyidik Umum.
- (4) Dalam melakukan tugasnya Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB III SYARAT - SYARAT

Pasal 5

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Penyidik :

- a. Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan, berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) ;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas dan berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada bidang teknis operasional atau berpendidikan khusus di bidang penyidikan atau bidang teknis operasional ;
- c. Daftar

- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk selama 2 (dua) tahun terakhir harus terisi dengan nilai baik ;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan keterangan Dokter.

BAB IV

PENUNJUKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berwenang menunjuk dan mengusulkan nama-nama calon Penyidik.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah mengirimkan daftar nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan surat kepada :
 - a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Up. Direktorat Reserse Kepolisian Republik Indonesia ;
 - b. Kejaksaan Agung Up. Direktorat Pra Penuntutan.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Penyidik dilakukan oleh Menteri Kehakiman , berdasarkan usul yang disampaikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (2) Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jendral memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 8

Setiap mutasi, baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, oleh Walikotamadya Kepala Daerah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri tentang adanya mutasi tersebut guna dilakukan perubahan pada surat Keputusan Pengangkatannya.

Pasal 9

Pasal 9

Pemberhentian Penyidik diusulkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk diusulkan kepada Menteri Kehakiman.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik wajib mengadakan koordinasi dan bekerja sama dengan Instansi/Dinas terkait.
- (2) Tugas penyidikan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Pasal 11

- (1) Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB VI

P E M B I N A A N

Pasal 12

Pembinaan Penyidik dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi penegak hukum.

BAB VII

P E M B I A Y A A N

Pasal 13

Pisahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 25 Agustus 1988

Nomor : 188.3/184/1988.

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

R. ABDOL MOECHNI. SH

NIP. 500037588

Dimundangkan dalam Lembaran Daerah

Kodya Dati II Salatiga

Nomor 11 Tanggal 1 Oktober 1988

Seri D No. 10.

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O.

NIP. 010 046 351

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka meningkatkan tertib hukum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga untuk menunjang kelancaran pembangunan terutama dalam upaya penegakan hukum (law Enforcement) dipandang perlu mengatur pedoman penunjukan dan pembinaan Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah.

Landasan hukum bagi Penyidik selama ini adalah Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharpi (RIB). Akan tetapi dengan berlakunya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka wewenang dan kedudukan Penyidik tersebut perlu disesuaikan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, diberikan wewenang kepada Walikotamdya Kepala Daerah untuk menunjuk Penyidik berdasarkan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a
huruf b

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang

Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana.

- huruf c dan : Cukup jelas.
huruf d
- asal 2 dan 3 : Cukup jelas.
- asal 4 ayat (1) : Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang sebagaimana tersebut pada huruf a s/d 1 Pasal ini namun terbatas pada pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana.
- asal 4 ayat (2) s/d : Cukup jelas.
ayat (4)
- asal 5 s/d 9 : Cukup jelas.
- asal 10 : Termasuk membuat Berita Acara sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984.
- asal 11 : Cukup jelas.
- asal 12 : Yang dimaksud dengan pembinaan dalam hal ini meliputi kegiatan peningkatan mutu Penyidik melalui pendidikan dan latihan.
- asal 13 s/d 16 : Cukup jelas.
-